

Nama BPR : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31-12-2022

Alamat : JL PAHLAWAN NO 60 CITEUREUP BOGOR

Nomor Telepon : 8757089

Modal Inti BPR : 13.130.715.168,00

Total Aset BPR : 74.039.537.250,00

Bobot BPR : B

Status Audit Ekstern : Diaudit

Nilai Komposit : 2,1

Peringkat Komposit : 2

Analisis : Kesimpulan laporan Penilaian sendiri atau Self Assesment Penerapan tata Kelola Tahun 2022 adalah sebagai berikut
Penilaian mulai dari Faktor 1 sampai dengan Faktor 11 diperoleh Nilai Komposit 2 koma 1 dengan Peringkat Komposit Baik adapun faktor-faktor yang dinilai sebagai berikut Pelaksanaan Tugas dan tanggung jawab Direksi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komisaris penanganan benturan kepentingan Penerapan Fungsi Kepatuhan Penerapan Fungsi Audit intern Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern Batas Maksimum pemberian Kredit Rencana Bisnis Bank dan Transparansi Kondisi keuangan dan Non keuangan Dari hasil yang diperoleh dari masing-masing Faktor yang dinilai secara keseluruhan pemenuhan tugas dan pelaksanaan semua aspek sebagian besar telah diterapkan atau terpenuhi namun masih banyak kekurangan dan masih banyak yang harus dievaluasi agar Penilaian sendiri atau self assesment ditahun berikutnya agar lebih baik lagi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|--|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|--|
| Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi | 0,200 | 1,00 | 0,80 | 0,26 | 2,06 | 0.412 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman tata tertib kerja Direksi dan menindaklanjuti setiap temuan audit internal agar dikemudian hari tidak terdapat temuan yang sama |
| Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris | 0,150 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0.300 | Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman tata tertib kerja dewan komisaris dan melakukan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tahunnya yang juga dilakukan pengawasan realisasi rencana bisnis bank untuk semester satu dan semester dua apakah tercapai atau sesuai dengan rencana RBB yang telah dibuat |
| Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.000 | |
| Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan | 0,100 | 1,50 | 0,80 | 0,20 | 2,50 | 0.250 | ada tahun ini masih terdapat benturan kepentingan yaitu berupa sewa gedung kantor kepada komisaris dan kantor kas kepada direktur operasional dimana masih dilihat nilai yang wajar dalam hal penyewaan gedung tersebut |
| Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR | 0,100 | 1,10 | 0,96 | 0,23 | 2,29 | 0.229 | BPR memiliki PE kepatuhan yang diangkat melalui SK Direksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan bertanggung jawab kepada salah satu anggota direksi yang membawahi fungsi kepatuhan |
| Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern | 0,100 | 1,10 | 0,90 | 0,20 | 2,20 | 0.220 | BPR memiliki PE Audit intern yang diangkat melalui SK Direksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur utama dan Komisaris |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| Faktor | Bobot Faktor | Struktur | Proses | Hasil | Penjumlahan S + P + H | Total Penilaian Faktor | Kesimpulan |
|---|--------------|----------|--------|-------|--------------------------|---------------------------|---|
| Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern | 0,025 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0.050 | Laporan keuangan BPR setiap tahunnya diaudit oleh KAP dan AP yang telah ditunjuk dan disetujui melalui RUPS dan terdaftar di OJK, dan KAP dan AP menyampaikan hasil audit atau management letter secara tepat waktu dan sesuai ketentuan |
| Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern | 0,100 | 1,17 | 0,97 | 0,20 | 2,34 | 0.234 | Laporan Profil Risiko Manajemen Risiko dilaporkan secara semesteran yaitu semester satu dan semester dua dalam setiap tahunnya |
| Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit | 0,075 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0.150 | dalam hal penyaluran dana atau penyaluran kredit baik terhadap pihak terkait maupun pihak tidak terkait masih sesuai ketentuan atau tidak melampaui batas maksimum pemberian kredit atau BMPK |
| Faktor 10: Rencana bisnis BPR | 0,075 | 0,50 | 0,80 | 0,20 | 1,50 | 0.113 | Rencana Bisnis Bank tahun 2022 telah dibuat dan telah disampaikan kepada OJK pada bulan Desember tahun 2022 dan BPR juga telah menyampaikan Laporan pengawasan dan pelaksanaan rencana bisnis tahun 2022 secara online melalui system APOLO OJK |
| Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal | 0,075 | 1,00 | 0,80 | 0,20 | 2,00 | 0.150 | Transaparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan internal telah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan |
| Nilai Komposit | | | | | | 2.1 | |
| Peringkat Komposit | | | | | | Baik | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.</p> | 2 | BPR telah memiliki 2 orang Direksi dan salah satunya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan |
| 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 2 | Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat |
| 3 | Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan). | 2 | Seluruh anggota Direksi hanya menjabat di PT. BPR Hitamajaya Argamandiri |
| 4 | Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. | 2 | Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi yang lain |
| 5 | Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud. | 2 | Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak menggunakan Konsultan |
| 6 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya. | 2 | Seluruh anggota Direksi telah lulus Sertifikasi dan diangkat melalui Rapat umum pemegang saham (RUPPS) |
| | Total nilai skala penerapan | 12 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 7 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. | 2 | Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dan apabila direktur utama berhalangan atau sakit tugas dan tanggung jawabnya dikuasakan kepada Direktur Operasional |
| 8 | Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. | 2 | Direksi menindaklanjuti setiap temuan Audit, agar dikemudian hari tidak lagi ditemukan temuan yang sama |
| 9 | Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. | 2 | Direksi menyediakan informasi yang lengkap kepada Dewan Komisaris mengenai data-data yang diminta oleh Dewan komisaris |
| 10 | Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2 | setiap Hasil keputusan Rapat yang dilakukan oleh Dewan Direksi selalu mencapai kata Mufakat. |
| 11 | Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 2 | segala yang diterima oleh Dewan Direksi sesuai dengan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) |
| 12 | Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu. | 2 | Dewan Direksi mengadakan Pelatihan yang diselenggarakan setiap tahun yang diikuti oleh karyawan baik pelatihan yang diadakan secara Intern maupun pelatihan ekstern (diadakan oleh Pihak lain) |
| 13 | Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian. | 2 | Direksi tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dan memahami atas ketentuan dan tetap mengenal prinsip kehati-hatian |
| 14 | Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat. | 2 | Direksi melaksanakan Tata tertib kerja Direksi dan melaksanakan Rapat Direksi sebulan sekali |
| | Total nilai skala penerapan | 16 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 15 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. | 3 | Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham tidak selalu melalui RUPS hanya melalui Rapat anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris (RUPS) dibuat untuk hal-hal yang penting |
| 16 | Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian. | 2 | Direksi membuat SK Direksi yang memuat ketentuan-ketentuan pekerjaan termasuk juga di bidang kepegawaian |
| 17 | Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi. | 3 | Hasil Rapat Direksi yang diadakan sekali dalam sebulan dirangkum menjadi satu (Notulen Rapat) dan diarsipkan dengan baik |
| 18 | Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders. | 3 | Hasil Kinerja yang dicapai dalam tahun 2021 ini memang belum sesuai Target yang diharapkan oleh pemegang saham, mengingat kondisi yang belum stabil akibat Pandemi COVID 19 |
| 19 | Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan. | 2 | Laporan Tata Kelola atau Laporan GCG dibuat dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dikirim ke Asosiasi BPR (SIP Perbarindo) |
| | Total nilai skala penerapan | 13 | |
| | Rata-rata | 2,60 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,26 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang. | 2 | BPR telah memiliki 2 (dua) Dewan Komisaris, yaitu Komisaris Utama dan Komisaris |
| 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan. | 2 | Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) dan tidak melampaui Jumlah anggota Dewan Direksi |
| 3 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan. | 2 | Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengikuti uji kemampuan dan kepatutan dan telah lulus Uji Sertifikasi |
| 4 | Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR. | 2 | seluruh anggota Dewan Komisaris berada di Provinsi yang sama yaitu Provinsi Jawa Barat |
| 5 | BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | |
| 6 | Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat. | 2 | Dewan Komisaris memiliki Tata tertib Kerja dan melakukan rapat dewan komisaris setiap bulannya |
| 7 | Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. | 2 | salah satu Dewan Komisaris yang ada saat ini menjabat di 2 (dua) BPR lainnya |
| 8 | Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. | 2 | Sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| 9 | Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. | 2 | |
| | Total nilai skala penerapan | 18 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 10 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. | 2 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang mana rekomendasi tersebut disampaikan dalam pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang dituangkan dalam notulen rapat |
| 11 | Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR. | 2 | Dewan Komisaris melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan Strategis BPR yang dituangkan didalam rapat dewan komisaris |
| 12 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. | 2 | Dewan Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan Operasional BPR, Dewan Komisaris hanya terlibat dalam penyediaan dana kepada Pihak terkait |
| 13 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan. | 2 | Dewan Komisaris meriview atas tindak lanjut atau komitmen Bank terhadap OJK atas temuan pemeriksaan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali Audit OJK |
| 14 | Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. | 2 | Dewan Komisaris melaksanakan Rapat dalam tahun 2022 sebanyak 10 (sepuluh) kali |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| 15 | Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat. | 2 | Rapat Dewan Komisaris selalu mencapai kata Mufakat dan dituangkan dalam notulen Rapat |
| 16 | Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS. | 2 | Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR dan Dewan komisaris menerima sesuai dengan yang diputuskan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) |
| 17 | Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi. | 2 | Dewan Komisaris melakukan pemantauan atas Laporan Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris |
| | Total nilai skala penerapan | 16 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 18 | Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. | 2 | Hasil Rapat Dewan Komisaris yang dilakukan setiap sebulan sekali dituangkan didalam Notulen Rapat Dewan komisaris dan diarsipkan dengan baik |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|--|-----------------|------------|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan. | 0 | |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,00 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 1 | Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern. | 0 | |
| 2 | Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko. | 0 | |
| 3 | Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. | 0 | |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,00 | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | |
| 1 | Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR. | 0 | |
| | Total nilai skala penerapan | 0 | |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Rata-rata | 0,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,00 | |

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. | 3 | BPR Memiliki SOP tentang Benturan Kepentingan, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat benturan kepentingan dan atas benturan kepentingan telah diambil kebijakan kebijakan atas benturan kepentingan tersebut |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 3,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,50 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut. | 2 | Adanya Benturan Kepentingan yaitu Sewa gedung kantor pusat kepada komisaris dan Sewa gedung kantor kas kepada Direktur Operasional dimana biaya sewa yang dikeluarkan masih standar atau masih dibatas kewajaran sewa |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 3 | Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. | 2 | adanya benturan kepentingan yang ada saat ini tidak merugikan BPR dan mengurangi keuntungan BPR |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;</p> <p>b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan</p> <p>c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p> | 2 | Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan adalah Direktur Operasional dan tidak menangani penyaluran dana yang mana penyaluran dana dilakukan oleh Direktur Bisnis |
| 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan. | 2 | Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan memahami POJK dan SEOJK serta menerapkan dalam pelaksanaan operasional bank dan melaksanakan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perbankan |
| 3 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> | 2 | BPR menunjuk salah seorang karyawan untuk menjadi PE yang menangani Fungsi kepatuhan melalui SK DIR untuk menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya |
| 4 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. | 3 | PE Kepatuhan belum sepenuhnya menyusun dan mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan (masih banyak terdapat kekurangan) |
| 5 | BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan. | 2 | PE Kepatuhan memiliki Job Des (uraian pekerjaan) yang berisi tugas dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan |
| | Total nilai skala penerapan | 11 | |
| | Rata-rata | 2,20 | |
| | Bobot | 0,50 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| | Nilai struktur | 1,10 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 6 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya. | 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan berusaha penuh dalam menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan |
| 7 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. | 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melaksanakan pelatihan-pelatihan dan sosialisai kepada seluruh karyawan setiap tahunnya |
| 8 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 2 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tetap memantau dan menjaga kepatuhan agar tidak menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan SEOJK |
| 9 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 3 | PE Kepatuhan terus berusaha memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan |
| 10 | Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan. | 3 | PE Kepatuhan hanya melakukan Review atas kebijakan yang terdapat perubahan atas ketentuan yang berlaku, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan |
| | Total nilai skala penerapan | 12 | |
| | Rata-rata | 2,40 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,96 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. | 3 | BPR dalam operansional perbankan akan terus berusaha menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan yang berlaku |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| 12 | Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris. | 2 | Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dibuat dan dilaporkan kepada OJK (otoritas jasa keuangan) melalui online setiap tahunnya dan disampaikan juga kepada dewan komisaris |
| 13 | Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Anngota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan akan menyampaikan laporan khusus kepada OJK (otoritas jasa keuangan) apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan otoritas Jasa keuangan |
| | Total nilai skala penerapan | 7 | |
| | Rata-rata | 2,33 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,23 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|-----------------|---|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.</p> | 2 | BPR telah Memiliki Pajabat Eksekutif (PE) audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi (SK DIR) |
| 2 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. | 2 | PE Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern memiliki pedoman kerja untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya |
| 3 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana). | 2 | PE Audit intern yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada satuan kerja operasional |
| 4 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. | 2 | PE audit intern bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama |
| 5 | BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern. | 3 | BPR belum memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern |
| | Total nilai skala penerapan | 11 | |
| | Rata-rata | 2,20 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,10 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 6 | BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat. | 3 | PE Audit Intern melaksanakan Fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| 7 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | 0 |
| 8 | Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit. | 2 | pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan cukup memadai dan independen dan juga mencakup persiapan, penyusunan program, pelaksanaan hasil dan tindak lanjut hasil audit |
| 9 | BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. | 2 | Audit Intern pada tahun ini tidak mengikuti pelatihan tentang audit intern |
| | Total nilai skala penerapan | 9 | |
| | Rata-rata | 2,25 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,90 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 10 | SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | 2 | Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern menyampaikan hasil audit kepada Direktur Utama dan Komisaris juga kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan |
| 11 | BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tahun |
| 12 | BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2) | 2 | 0 |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| 13 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> | 2 | sampai dengan saat ini belum ada pengangkatan PE Audit Intern yang baru dan belum ada pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. | 2 | KAP dan AP yang ditunjuk oleh BPR melalui RUPS memenuhi aspek legalitas Perjanjian Kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. | 2 | KAP dan AP yang ditunjuk oleh BPR terdaftar di OJK dan disetujui melalui RUPS |
| 3 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 4 | Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. | 2 | Hasil Audit dan management Letter disampaikan secara tepat waktu kepada BPR |
| 5 | Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Hasil Audit KAP telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|--|-----------------|---|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p> | 2 | BPR telah menunjuk salah satu karyawan untuk menjadi Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko melalui Surat Keputusan Direksi (SK DIR) |
| 2 | BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko. | 2 | BPR Memiliki kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan limit risiko |
| 3 | BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan. | 3 | BPR belum memiliki kebijakan secara tertulis namun tetap menggunakan prinsip kehati-hatian terhadap pengelolaan risiko yang melekat pada aktivitas baru |
| | Total nilai skala penerapan | 7 | |
| | Rata-rata | 2,33 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,17 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 4 | <p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p> | 3 | Direksi mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| 5 | Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. | 2 | Dewan komisaris Menyetujui, mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan persetujuan Dewan Komisaris |
| 6 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material. | 2 | BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor risiko yang melekat pada operasional bank |
| 7 | BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. | 3 | BPR belum sepenuhnya menerapkan sistem pengendalian intern |
| 8 | BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR menerapkan manajemen risiko keseluruhan risiko yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) |
| 9 | BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 3 | BPR telah menyiapkan sistem yang memadai dalam hal penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh |
| 10 | Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko. | 2 | BPR mengikutsertakan dan mengadakan pelatihan kepada karyawan baik secara online maupun offline baik yang diselenggarakan internal maupun eksternal |
| | Total nilai skala penerapan | 17 | |
| | Rata-rata | 2,43 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,97 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |
| 11 | BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR menyampaikan Laporan Profil Risiko Setiap Semester 6 (enam) bulan sekali yang dilaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan |
| 12 | BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Belum ada Produk baru untuk disampaikan ke OJK, hanya ekspansi kredit yaitu Kredit tanpa agunan yang disampaikan melalui RBB |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|----------------------|-----------------|------------|
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|--|-----------------|---|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR. | 2 | BPR memiliki kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang tertuang didalam PKPB Kredit dan BPR memberikan kredit tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh POJK |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 2 | BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. | 2 | BPR akan mengevaluasi dan mengkinikan Kebijakan Prosedur BMPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terdapat peraturan POJK dan SEOJ terbaru |
| 3 | Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan. | 2 | Pemberian Kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait telah sesuai dan tidak melampaui dari BMPK sesuai dengan POJK dan SEOJK |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | |
| 4 | Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | tidak ada pelanggaran terhadap pemberian kredit masih sesuai dengan ketentuan BMPK |
| 5 | BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR tidak melanggar atau melampaui BMPK dalam hal penyaluran kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|-----------------------------|-----------------|------------|
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|---|---|-----------------|--|
| A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | | |
| 1 | Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR. | 1 | RBB (Rencana Bisnis Bank) pada tahun ini telah dibuat oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris yang menuangkan visi dan misi BPR dan telah dikirim melalui sistem APOLO OJK |
| 2 | Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 1 | RBB (Rencana Bisnis Bank) yang dibuat oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris menggambarkan rencana strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang |
| 3 | Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. | 1 | RBB (Rencana Bisnis Bank) yang dibuat oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris didukung sepenuhnya oleh pemegang saham memuat antara lain permodalan, sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor |
| | Total nilai skala penerapan | 3 | |
| | Rata-rata | 1,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 0,50 | |
| B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | | |
| 4 | Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko. | 2 | RBB (Rencana Bisnis Bank) yang telah dibuat oleh Direksi mempertimbangkan beberapa Faktor yaitu Baik Faktor Internal maupun Faktor Eksternal, memenuhi azas perbankan yang sehat dan tetap berpedoman kepada prinsip kehati-hatian dan menerapkan Manajemen Risiko |
| 5 | Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. | 2 | Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap Rencana Bisnis Bank dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Program APOLO |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|---|
| 6 | Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | RBB (Rencana Bisnis Bank) yang dibuat oleh Direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|---|-----------------|--|
| | A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) | | |
| 1 | Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh. | 2 | Hasil Laporan keuangan dilaporkan dan disajikan secara terstruktur setiap harinya melalui Core banking System yang ada secara lengkap dan akurat |
| | Total nilai skala penerapan | 2 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,50 | |
| | Nilai struktur | 1,00 | |
| | B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) | | |
| 2 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan |
| 3 | BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR setiap tahun menyusun laporan tahunan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan |
| 4 | BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR memberikan informasi mengenai produk, layanan dan jasa bank secara transparansi dan penggunaan data nasabah BPR sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
| 5 | BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | BPR menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
| | Total nilai skala penerapan | 8 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,40 | |
| | Nilai Proses | 0,80 | |
| | C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H) | | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

| No | Kriteria / Indikator | Skala Penerapan | Keterangan |
|----|--|-----------------|---|
| 6 | Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. | 2 | Laporan Tahunan dan laporan keuangan Publikasi ditanda tangani oleh Dewan Direksi (Direktur Utama dan Direktur) dengan mencantumkan nama Jelas dan cap perusahaan dan dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
| 7 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu. | 2 | Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah dilaporkan melalui SIPEDULI OJK (Triwulan 1 s/d Triwulan 4) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan |
| | Total nilai skala penerapan | 4 | |
| | Rata-rata | 2,00 | |
| | Bobot | 0,10 | |
| | Nilai Hasil | 0,20 | |

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Hitamajaya Argamandiri

Posisi Laporan : 31 Desember 2022